

## **BAB II**

### **Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan**

Pelaksanaan perjanjian perkawinan adalah sebuah rencana yang sistematis tentang perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang. Perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Mahkamah Agung.

Perjanjian perkawinan bermula dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualis dan kapitalis. Bersifat individualis karena dengan perjanjian perkawinan akan mengakui sebuah kemandirian masing-masing harta. Sedangkan kapitalis karena bertujuan untuk melindungi keluarga dari kerugian dan pailit. Jadi, bilamana suami istri bangkrut atau pailit, maka harta lainnya dapat diselamatkan<sup>83</sup>. Seiring berjalannya waktu, perjanjian perkawinan ini menjadi hal yang diperhitungkan, terutama bagi calon atau pasangan suami istri yang memiliki harta dan usaha pribadi atau warisan dan hibah.

Mengadakan perjanjian perkawinan sebelum diselenggarakan perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk masing-masing pihak dari perbuatan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan. Maka, dengan adanya perjanjian perkawinan memang bukan sebuah keharusan yang ada dalam perkawinan, namun sebagai salah satu pilihan hukum bagi calon atau pasangan suami istri untuk mengadakannya.

---

<sup>83</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 4

Dalam Buku Ketiga tentang perikatan pada umumnya yang dimaksud adalah sebuah hubungan hukum (harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya dan mewajibkan yang lainnya untuk memenuhi tuntutan<sup>84</sup>. Dalam Pasal 1233 dan 1234 menyebutkan, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu dan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.

Pada Buku Ketiga Bab II Bagian 2 menyebutkan perihal syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, diantaranya:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Adanya hal tertentu
4. Adanya sebab yang tidak terlarang

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena hal tersebut mengenai subjek perikatan atau perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat termasuk syarat objektif karena mengenai objek perikatan atau perjanjian.

Sedangkan ketentuan perjanjian perkawinan terdapat Buku Kesatu Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan Bagian 1 tentang Perjanjian Kawin pada umumnya Pasal 139 yang menyatakan bahwa, “Calon suami istri dengan mengadakan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dan peraturan Undang-

---

<sup>84</sup> Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1995), 122-123

Undang mengenai harta bersama selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tata tertib umum serta mengindahkan pada ketentuan-ketentuan berikut.”

Maksud dari pasal di atas menyebutkan bahwa calon suami istri berhak untuk menyiapkan dan membuat aturan perihal harta kekayaan bersama melalui perjanjian perkawinan. Para pihak dengan bebas dapat menentukan hukum yang dikehendaki dan disepakati atas objeknya yang berupa harta kekayaan. Di sisi lain juga mereka berhak menentukan perihal pernyataan harta kekayaan secara umum dan penyatuan harta secara terbatas.

Diantara tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah; pertama, memisahkan harta kekayaan yang tidak bercampur. Hal ini dimaksudkan saat suami istri bercerai, maka tidak ada harta gono-gini atau perebutan harta. Kedua, bertanggungjawab atas utang masing-masing. Ketiga, apabila diantara mereka melakukan transaksi pada harta maka tidak dibutuhkan persetujuan dari pasangannya. Keempat, dalam mengajukan kredit maka tidak diperlukan persetujuan dari pasangannya<sup>85</sup>. Kelima, membantu dalam solusi sengketa harta dan membantu majelis hakim dalam persatuan perselisihan untuk mengadili sengketa harta<sup>86</sup>.

Pada Pasal 140 hingga pasal 154 menyebutkan tentang ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang mana isinya; Pasal 140 menyebutkan dalam sebuah perjanjian tidak boleh mengurangi hak-hak suami dan istri sebagaimana layaknya, begitu juga perihal harta kekayaan pribadi, baik barang bergerak

---

<sup>85</sup> Rumi Suwardiyati. Penerapan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kawin. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 2020, 271-282

<sup>86</sup> Kenedi, John. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 101

ataupun benda tidak bergerak. Maka berhak masing-masing atas penggunaannya. Meskipun terdapat harta bersama dalam perjanjian perkawinan, barang dan surat berharga lainnya serta utang piutang tidak boleh dipindahtangankan ke salah satu dari mereka tanpa persetujuan keduanya.

Pada pasal 141 menyebutkan, calon suami istri tidak boleh melepaskan hak yang diberikan berupa warisan apabila akan mengadakan perjanjian perkawinan.

Pada pasal 142 menyebutkan bahwa utang piutang dalam keuntungan harta bersama tidak boleh melimpahkan kewajiban lebih besar.

Pasal 144 menyatakan bahawa jika tidak ada penggabungan harta bersama bukan berarti tidak ada keuntungan dan kerugian kecuali sebelumnya tidak disebutkan dalam perjanjian dengan jelas. Begitu juga perihal harta yang digunakan untuk rumah tangga dan pendidikan anak.


Pasal 147 sampai 149 menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris sebelum perkawinan. Apabila tidak dilakukan, maka batal perjanjiannya. Perjanjian berlaku pada saat itu juga dan tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Jika ada perubahan dalam perjanjian perkawinan, maka harus dibuat sebelum perkawinan diselenggarakan.

Pasal 50 menyatakan bahwa jika tidak ada penggabungan harta bersama, maka masuk kategori dari barang bergerak, kecuali surat pinjaman dan surat utang piutang.

Pasal 151 menyatakan bahwa untuk anak di bawah umur yang memenuhi syarat perkawinan akan didampingi oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.

Pasal 152 sampai 153 menyatakan bahwa ketentuan mengenai gabungan harta bersama yang menyimpang tidak akan berlaku untuk pihak ketiga sebelum dilakukan pendaftaran dalam perjanjian dan akan berlaku jika tidak ada penyimpangan lain yang ditulis.

Dalam ketentuan yang terdapat pada KUHPerdara isi dan bentuk dari perjanjian perkawinan menyangkut harta kekayaan pribadi dari suami istri. Selama tidak membuat kesepakatan untuk penggabungan harta kekayaan setelah perkawinan, maka status harta tetap milik masing-masing suami istri. Serta jika diadakan pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum dan isi dari perjanjian perkawinan, tidak sebatas harta kekayaan.



Gambar 1. Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 terdiri dari 4 ayat yang tersembunyi, yaitu;

Ayat (1): Para pihak berhak mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan diselenggarakan kemudian pegawai pencatat perkawinan mengesahkannya dan berlaku juga pada pihak lain yang bersangkutan.

Ayat (2): Jika melawan hukum, kesusilaan dan agama, maka perjanjian tidak dapat disahkan.


Ayat (3): Berlaku perjanjian sejak perkawinan diselenggarakan.

Ayat (4): Perjanjian tidak dapat diubah, kecuali terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahannya tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan dalam perihal harta perkawinan terdapat pada Bab VII Pasal 35 hingga 37 yang menyatakan bahwa harta bawaan seperti hadiah dan warisan merupakan harta masing-masing. Kemudian hak pada harta berlaku sesuai kesepakatan masing-masing. Kemudian apabila terjadi perpisahan, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, terdapat bab sendiri mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat pada Pasal 35 sampai 37 yang pada intinya status kepemilikan harta berlaku sesuai dengan kesepakatan masing-masing apakah akan diadakan penggabungan atau pemisahan pada harta. Kemudian kesepakatan tersebut sebaiknya tertulis dan dilakukan di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum dan sebagai

tujuan dari upaya prefentif jika suatu saat dari kedua belah pihak melanggar atas perjanjian yang dibuat.



Gambar 2. Alur pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 tertanggal telah disahkan pada hari Kamis, 27 Oktober 2016 yang menitikberatkan pada hak milik dan hak guna bangunan seseorang, namun juga menyangkut perihal masalah perkawinan campuran antara WNI dan WNA.

Pada putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 memberikan perlindungan kuat terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan WNA perihal harta kekayaan perkawinan, yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1994 Ayat (1), (3) dan (4) yang telah memberikan kebebasan terhadap calon suami istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan yang

selama ini kurang begitu dipahami akan pentingnya hal tersebut untuk melindungi harta perkawinan atau dalam hal berhubungan dengan ketentuan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Agraria Pasal 21 dan Pasal 36.


Berdasarkan putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, maka isi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dengan tertulis di hadapan notaris dan isinya berlaku pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait.
2. Tidak sah perjanjian perkawinan apabila melawan norma agama, negara dan kesusilaan
3. Berlakunya sejak perkawinan diselenggarakan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat meliputi harta perkawinan atau lainnya, tidak dapat dicabut atau diubah kecuali kedua pihak sepakat untuk mencabut atau mengubah dan pencabutan atau perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya putusan ini, maka pada perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya pada waktu sebelum diselenggarakannya perkawinan saja, akan tetapi juga dibuat selama masih dalam ikatan perkawinan. Begitu juga pada pemberlakuan perjanjian lain selain harta benda bersama. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak lain baik suami atau istri



pada harta perkawinan yang ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan. Hal ini memberikan peluang untuk tidak diperjanjikan karena adanya frasa dalam putusan itu menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian sejak perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersebut<sup>87</sup>.



Gambar 3. Alur pembuatan Perjanjian Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015

Pengecualian tersebutlah yang memberikan perlindungan hukum pada harta kekayaan yang ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan, karena tidak termasuk dalam perjanjian. Selain itu, dengan adanya putusan ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang berhubungan dengan harta perkawinan yang dibedakan antara harta bawaan dengan harta bersama<sup>88</sup>.

Hal lain demikian dengan adanya putusan tersebut memberikan kebebasan bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan yang ingin membuat perjanjian perkawinan namun terhalang dengan aturan Undang-Undang. Dengan menyadari pentingnya perjanjian perkawinan selain memberikan perlindungan

<sup>87</sup> Sriono, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5 (1), 2017, 103

<sup>88</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35

hak dan kewajiban masing-masing juga akan memberikan perlindungan pada harta kekayaan dalam perkawinan.

Dalam pembahasan harta perkawinan terdapat perbedaan. Pada KUHPerdara menyebutkan bahwa harta karena terjadi perkawinan disebut harta bersama. Sedangkan dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan putusan MK menyebutkan bahwa harta dalam perkawinan adalah harta di bawah kekuasaan masing-masing. Sedangkan dalam prosedur pencatatan perjanjian perkawinan terdapat surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.OO/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan pada 28 September 2017 yang menjadikan dasar atas dan acuan pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia.

Adapun isi dari surat edaran tersebut sebagai perhatian atas keputusan Mahkamah Konsitutsi Republik Indonsia Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam uji materi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya sebagai berikut:


1. Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan sebelum, saat atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
2. Pegawai Pencatat Nikah prjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status dalam kutipan akta nikah (model NA)

3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan bermaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II
5. Agar saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh kepala KUA Kecamatan di wilayah saudara.

Para pihak baik suami atau istri menuliskan beberapa daftar keinginan mereka dalam kehidupan setelah perkawinan nantinya. Dapat berupa mengatur tentang aset, utang, cicilan bahkan hal lain selain harta benda. Apabila para pihak mengalami kebingungan dalam membuat perjanjian perkawinan, maka dapat juga berkonsultasi dengan advokat atau konsultan hukum untuk membicarakan tentang perjanjian perkawinan. Kemudian notaris berperan sebagai pihak yang melakukan pengesahan pada perjanjian perkawinan yang dibuat sebagai bentuk perjanjian yang tertulis (membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris) jika dikehendaki oleh para pihak. Setelah dapat mengesahkan dari notaris, maka pencatatan perjanjian perkawinan akan dicatat oleh PPN yang dicatatkan dalam akta nikah.

Apabila perkawinan yang dicatatkan di luar negeri, kemudian suatu saat terjadi perubahan atau pencabutan pada perjanjian perkawinan, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan akan dibuat dalam bentuk surat

keterangan oleh KUA setempat. Dengan demikian, bagi para pihak yang akan mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan dapat mengetahui prosedur dan tata cara dalam pencatatannya, sebagaimana skema berikut:



Gambar 4. Alur pencatatan Perjanjian Perkawinan menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 2017 dan Dukcapil

Kemudian terdapat juga pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang lebih menekankan tentang pencatatan dan administrasi tentang perjanjian perkawinan dan hal yang berhubungan di dalamnya.

Pasal 22 Ayat (1): Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada waktu sebelum, saat dan selama ikatan perkawinan.


Pasal 22 Ayat (2): Pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris.

Pasal 22 Ayat (3): Isi dalam perjanjian perkawinan tidak boleh melawan hukum Islam dan atau ketentuan Undang-Undang.

Pasal 23 Ayat (1): Pencatatan perjanjian perkawinan oleh kepala KUA Kecamatan atau PPN LN pada buku nikah dan akta nikah.

Pasal 23 Ayat (2): Keputusan Direktur Jenderal menetapkan tata cara pencatatan dan persyaratan perjanjian perkawinan.

Dalam bab ini tidak menyinggung sama sekali tentang harta, karena aturan ini hanya menyangkut tentang administrasi dan pencatatan pernikahan.



Gambar 5. Alur pembautan Perjanjian Perkawinan menurut Permenag Nomor 20 Tahun 2019

Pada status harta dalam perkawinan, Islam memandang dan merumuskan sebagai kategori *syirkah*. Dalam sejarah Indonesia sebagaimana terjadi pada keputusan Mukhtamar Nahdatul Ulama Kesatuan terkait harta dalam perkawinan atau harta gono gini (harta usaha suami istri selama perkawinan), maka hal ini boleh atau hanya salah satunya yang ikut andil dan harta tersebut statusnya menjadi satu. Sebagaimana pernyataan ini terdapat dalam fikih Islam menyebutkan:

Apabila terjadi perserikatan dalam jumlah harta, jika masing-masing dari suami istri atau salah satunya memiliki harta dan kemudian keduanya melakukan usaha bersama, apabila dapat dibedakan maka masing-masing akan memperoleh hasil dari bagiannya sesuai dengan kesepakatan. Jika usahanya berkembang, maka hasil tersebut milik pemodal secara keseluruhan dan pihak lain yang ikut andil berhak mendapatkan upah meskipun jika suatu saat nanti akan mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai kesepakatan dan hal ini terjadi pada perserikatan<sup>89</sup>.

Harta gono-gini dapat juga didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh suami atau istri atau keduanya selama masa perkawinan. Maka, harta tersebut dapat juga dikategorikan sebagai *syirkah abdan* atau *syirkah mufawadhah*. *Syirkah abdan* merupakan perserikatan antara dua belah pihak dalam menjalankan usaha, baik kontribusi kinerja dan ide bersama atau berbeda sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dengan tanpa memberikan modal.

*Syirkah abdan* merupakan bentuk para pihak yang mengadakan perserikatan untuk mengadakan usaha dengan andil dari masing-masing, baik dengan hasil pembagian sesuai kesepakatan, sesuai dengan kontribusi masing-masing<sup>90</sup>.

Harta gono-gini dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* karena memang dalam perserikatannya antara suami istri itu bersifat terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini, sedangkan harta warisan dan hibah dimiliki masing-masing<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> Dzahabi Mustofa. *Hasyiyah al-Syarqawi* Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1226 H), 109

<sup>90</sup> Ahmad bin Zakaria Al-Anshari. *Minhaju al-Thulab fi Fiqh Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1997), 77

<sup>91</sup> Abd. Rasyid As'ad. *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1984), 5

*Syirkah mufawadhah* adalah kedua belah pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis perserikatan dalam usaha yang telah ada dan akan diadakan<sup>92</sup>.

Maka dari penjelasan di atas, harta gono-gini dapat dianalogikan sebagai bentuk daripada *syirkah*, karena sama-sama mengadnung sebagai bentuk kerjasama antara suami dan istri. Akan tetapi, bentuk *syirkah* pada umumnya bersifat profit bisnis usaha, sedangkan harta gono-gini bersifat hanya bentuk kerja sama dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah wa mawaddah wa rahmah* meskipun juga hak ini masih ada kaitannya dengan harta dalam perkawinan<sup>93</sup>. Hal ini bertujuan sebagai upaya prefentif apabila terjadi pertikaian, perceraian atau meninggal dari salah satu suami atau istri, maka harta gono-gini harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada secara tertulis.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterima tanpa campur tangan istrinya. Begitu juga bagi istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tanpa campur tangan suaminya. Maka dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkwinan menjadi milik masing-masing<sup>94</sup>. Adapun setelah terjadi

---

<sup>92</sup> Sulaiman bin Umar Al-Azhari. *Hasyiyyah al-Jamal 'ala Syarh al-Minhaj* Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) 393

<sup>93</sup> Abd. Rasyid As'ad. *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1984), 42

<sup>94</sup> Ahmad Ashar Basyir. *Hukum Pperkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UI, 1999), 61

perkawinan, mereka berhak membuat kesepakatan sesuai dengan apa yang dikehendaki selama tidak melanggar agama, hukum dan norma, baik perihal harta atau yang lainnya.

Menurut ahli hukum, Agus Yudha seorang guru besar Universitas Airlangga menyebutkan, “Ketika akan membuat perjanjian perkawinan, setiap pasangan harus mempertimbangkan dengan matang dan juga tentunya harus siap dengan segala konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, membuat perjanjian perkawinan bukan hanya masalah selera atau *trend* saja, namun merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum”.

Selain itu juga, perjanjian perkawinan dianggap perlu dan penting bagi pasangan yang sebagian besar dari masing-masing membawa harta dalam perkawinan. Meskipun hal ini masih terdengar asing bagi masyarakat pada umumnya, tapi adanya perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk tindakan preventif apabila terjadi perselisihan dan sengketa, terutama masalah harta, juga membantu majelis hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

Materi atau isi dari perjanjian perkawinan tidak membahas sebatas harta, melainkan juga dapat mengakomodir perihal lainnya yang penting dan perlu untuk dibuatkan perjanjian, seperti perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, perjanjian karir walaupun sudah menikah, atau hal lainnya. selain itu, juga terdapat tiga bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dibuat dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung-rugi dan perjanjian perkawinan dengan peniadaan terhadap harta bersama.



Terkadang dalam materi atau isi dari perjanjian tersebut berisi hal yang menggelikan bagi ahli hukum, misalnya menuliskan janji untuk tidak akan selingkuh, poligami dan hal lainnya. Pada hakikatnya, sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin bagi pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Jadi, secara otomatis meskipun tanpa adanya janji seperti di atas, maka komitmen atas tanggungjawab dan kesetiaan adalah hal yang mutlak dalam perkawinan.

Fungsi dari perjanjian perkawinan, diantaranya: Pertama, membuat perjanjian perkawinan berfungsi untuk melindungi harta secara hukum, baik itu berupa harta bersama atau harta bawaan. Kedua, sebagai pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing untuk masa depan rumah tangga, usaha, tempat tinggal, pendidikan anak dan lainnya selama tidak melanggar hukum, norma dan susila. Ketiga, melindungi tiap anggota keluarga dari segala kekerasan yang merusak mental dan pribadi rumah tangga<sup>95</sup>.

#### 1. Peraturan Perjanjian Perkawinan

Hal yang sama dapat dikatakan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab V terkait kesepakatan pranikah calon suami istri, persetujuan perjanjian perkawinan digelar sebelum pernikahan jika setuju melakukan perjanjian. Perjanjian perkawinan merupakan kontrak yang dibuat sebelum

---

<sup>95</sup> Moch Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 38

pernikahan berlangsung. Beberapa perlu peraturan dalam perjanjian perkawinan, yaitu<sup>96</sup>:

- a. Kontrak pernikahan telah ditandatangani dalam dokumen tertulis
- b. Perjanjian perkawinan yang ditandatangani petugas untuk menguatkan hal ini
- c. Mengikuti izin petugas, substansi ketentuan perjanjian. Untuk para pihak, menjadi sah baik suami atau istri serta mereka yang menentang di seluruh materi adalah ketentuan terkait pihak ketiga yang tertera dalam Pasal 29 Ayat 1.
- d. Awal perjanjian perkawinan berlaku pada saat pernikahan diadakan atau berlangsung (Pasal 29 Ayat 3)
- e. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah pasangan menikah. Jika modifikasi dilakukan secara sepihak, maka tidak berlaku. Akan tetapi, jika unilateral diperlukan untuk perubahan satu sama lain (bilateral) pergeseran yang disengaja dapat terjadi untuk mewujudkannya (Pasal 29 Ayat 4).
- f. Kontrak pernikahan tidak dapat diubah ketika substansi klausula dikonfirmasi kontrak melanggar batas-batas hukum, agama, dan moralitas kesopanan.

Perjanjian perkawinan dibuat pada saat pernikahan belum diadakan atau selama ikatan perkawinan yang dapat diratifikasi oleh petugas pendaftar surat

---

<sup>96</sup> Siska Lia Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 72.

nikah atau notaris. Tidak dapat diartifikasi apabila melanggar batas-batas hukum, agam dan kesopanan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## 2. Perjanjian yang Dilarang

Berikut merupakan contoh perjanjian yang dilarang:

- a. Mengambil hak-hak suami yang baik sebagai pasangan dan kepala keluarga, mengambil kebebasan dengan hukum berasal dari kekuasaan, mengurangi hak-hak orang tua, apa yang diharapkan hukum dan pernikahan yang telah berlangsung paling lama antara suami dan istri (Pasal 140 KUHPerdara)
- b. Melepas status hak sebagai ahli waris sesuai dengan hukum warisan anak-anaknya atau keturunannya (Pasal 141 KUHPerdara)
- c. Menunjukkan bahwa salah satu pihak bersalah, bahkan lebih banyak utang, artinya lebih sedikit pada bagian dalam keuntungan di dalamnya (Pasal 142 KUHPerdara)

Jika melihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut sebagai Hukum Perkawinan), Undang-Undang seputar perjanjian perkawinan juga dikenal dengan perjanjian pranikah yang hanya dikendalikan dalam satu item yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- a. Kedua pihak dalam perjanjian kolektif dapat menandatangani perjanjian resmi yang dikonfirmasi oleh petugas pencatat perkawinan pada saat atau sebelum pernikahan berlangsung. Setelah itu, isinya berlaku untuk pihak ketiga

- b. Ketika perjanjian melanggar batas-batas hukum, agama dan moralitas perjanjian itu dapat diratifikasi
- c. Kontrak perjanjian telah berlaku sejak perkawinan
- d. Perjanjian tidak dapat diubah selama pernikahan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk mengubah dan perubahan tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga.